



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.311, 2015

EKONOMI. Keanggotaan Kembali. Republik Indonesia. Dana Moneter Internasional. Bank Internasional. Undang-Undang. Nomor 9 Tahun 1966. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967. Peraturan Pelaksana. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5784).

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INERNASIONAL (*INTERNATIONAL MONETARY FUND*) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (*INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM *INTERNATIONAL MONETARY FUND* DAN *INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi anggota pada Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*);
  - b. bahwa sejalan dengan tugas Bank Indonesia selaku otoritas moneter sebagaimana dimaksud Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai keterwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada *International Monetary Fund*;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam *International Monetary Fund* dan *International Bank for Reconstruction and Development*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction And Development*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam *International Monetary Fund* dan *International Bank for Reconstruction and Development*;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang

Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam *International Monetary Fund* dan *International Bank for Reconstruction and Development* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL MONETARY FUND*) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (*INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM *INTERNATIONAL MONETARY FUND* DAN *INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) yang selanjutnya disebut IMF adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan IMF (*Articles of Agreement of the International Monetary Fund*).
2. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) yang selanjutnya disebut IBRD adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan IBRD (*Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development*).

3. Persetujuan IMF adalah Pasal-pasal Persetujuan IMF (*Articles of Agreement of the International Monetary Fund*).
4. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

## BAB II

### KEANGGOTAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA IMF

#### Pasal 2

- (1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF diwakili oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan kuasa sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia:
  - a. memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IMF termasuk pembayaran kuota;
  - b. mengadakan pinjaman dan/atau dengan cara lain yang sah untuk membayar pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IMF termasuk pembayaran kuota;
  - c. mengeluarkan surat janji bayar (*promissory note*) atau surat utang yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih;
  - d. mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IMF; dan
  - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak dan kewajiban termasuk hak dan kewajiban keuangan.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF dilakukan oleh:
  - a. Gubernur pada IMF (*Governor of the Fund*); dan
  - b. Gubernur Pengganti pada IMF (*Alternate Governor of the Fund*).